

## PUTUSAN

Nomor 2461/Pdt.G/2016/PA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

PIMPINAN PT. BNI SYARIAH, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jalan HR. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2016 memberikan kuasa kepada: Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, Advokat dan Penasehat Hukum dari LAW OFFICE Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kirana No. 30 Medan, disebut sebagai PENGGUGAT.

### MELAWAN

1. PIMPINAN PT. ERA HUSADA, alamat di Jalan Nibung II No. 86, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. disebut sebagai TERGUGAT;
2. H. AHMAD HUSEIN, S.E, Tempat kediaman di Jalan Sumarsono No. 76/141 Dusun III Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. Hj. NUR HANIAH, BBA, bertempat tinggal di Jalan Sumarsono No. 76/141 Dusun III Desa Helvetia Kecamatan Sunggal

Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2017 memberikan kuasa kepada: Zuharawardi, S. Ag., S.H.,M.H., dan Adnan Matontang, SH., MH.,, masing-masing sebagai Advokat dari "ZAD &REKAN", yang berkantor di beralamat Jalan Jl. SM. Raja KM. 8,5 Gg. Famili No. 4, Medan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan para tergugat.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat tertanggal 24 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan waris mal waris terhadap para tergugat, gugatan mana telah terdaftar di Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2461/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 24 Nopember 2016, yang kemudian dilengkapi dengan perbaikan dan perubahan gugatan yang isinya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai pihak pemberi pembiayaan dengan Tergugat sebagai pihak penerima pembiayaan telah terikat dalam beberapa perjanjian pembiayaan berupa musyarakah dan murabahah, dengan total pembiayaan sebesar Rp 9.645.000.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam beberapa akad sebagai berikut:

- 1) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2007/307 tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian (investasi) perluasan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sei Bingei Kabupaten Langkat, dengan Hal. 2 dari hal. 32 Putusan Nomor 2461/Pdt.G/2016/PA. Mdn

ketentuan Tergugat wajib mengembalikan sebesar Rp 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 5 (lima) tahun atau tidak melewati tanggal 28 Agustus 2012;

- 2) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/218 tertanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembuatan baru 20 (dua puluh) unit lori rebusan @kapasitass 3,5 ton TBS (Body & chasis tidak terpisah) di pabrik kelapa sawit aek raso PT. Perkebunan III Medan, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan atau tidak melewati tanggal 26 Desember 2008;
- 3) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/219 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembuatan baru 20 unit lori rebusan di pabrik kelapa sawit Sei Baruhur PT. Perkebunan III Medan, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan atau tidak melewati tanggal 26 Desember 2008;
- 4) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/220 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan rehap dinding body bulk silo nomor 2 (dua) si, di pabrik kelapa sawit Aek

Torop PT. Perkebunan III Medan, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan atau tidak melewati tanggal 29 Januari 2009;

- 5) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/281 tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan tanaman ulang (TU) karet tahun 2008 seluas 130,24 Ha di Afdeling IV kebun Merbau Selatan PT. Perkebunan III Medan, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan atau tidak melewati tanggal 13 Mei 2009;
- 6) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/282 tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) untuk pekerjaan reparasi/penggantian 1 unit empty bunch conveyor dan fruit elevator di PTPN III, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan atau tidak melewati tanggal 13 Februari 2009;

- 7) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/283 tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pekerjaan reparasi bulk silo kapasitas 500 ton di PKS Aek Nabara Selatan PT. Perkebunan III Medan dan Pekerjaan reparasi/penggantian fruit elevator nomor 2 (dua) di PKS Sei Meranti PT. Perkebunan III Medan, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan atau tidak melewati tanggal 13 Februari 2009;
- 8) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/332 tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan pengadaan rebusan lori di PKS Kwala Sawit PT. Perkebunan II Tanjung Morawa dan pekerjaan pengadaan lori rebusan di PKS Gohor Lama PT. Perkebunan II Tanjung Morawa, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan atau tidak melewati tanggal 13 Maret 2009;
- 9) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/402 tanggal 7 Oktober 2008 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembiayaan pekerjaan reparasi 8 (delapan) unit Pintu Rebusan di PKS Sei Silau PT. Perkebunan Nusantara III, dengan ketentuan Tergugat wajib

menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan atau tidak melewati tanggal 06 Mei 2009;

- 10) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/434 tanggal 25 November 2008 sebesar Rp 503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah) untuk pembiayaan pekerjaan rehabilitasi rebusan Nomor II & Nomor IV include pintu rebusan in out di PKS Kwala Sawit Perkebunan Nusantara II dan pengadaan lori rebusan di PKS Sawit Sebrang PT. Perkebunan Nusantara II, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan atau tidak melewati tanggal 26 Juni 2009;
- 11) Akad Musyarakah Nomor: MES/2009/207 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan penggantian sleeve plate dan plate distribusi uap rebus dan pembuatan dan pemasangan baru 1 unit feed Water Tank Boiler di PTPN III, modal yang disediakan oleh BNI Syariah, dengan ketentuan Tergugat wajib menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% untuk Penggugat dalam setiap bulan dan mengembalikan seluruh pembiayaan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan atau tidak melewati tanggal 02 Maret 2010;

- 3) Jika pada akhir jangka waktu Tergugat belum melunasi, maka Tergugat wajib tetap membayar nisbah bagi hasil keuntungan sampai dengan dilunasinya dana musyarakah kepada Penggugat;
- 4) Mengelola dan menyelenggarakan administrasi pembukuan secara jujur dan benar, dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri;
- 5) Menyampaikan dengan bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh Penggugat yaitu:
  - Neraca dan perhitungan rugi laba periodik berikut penjelasannya yang telah disahkan oleh Direksi Perusahaan Tergugat secepat mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 30 (tiga puluh) hari sejak akhir masanya;
  - Neraca dan perhitungan rugi laba dari perusahaan Tergugat secepat mungkin tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan tahun buku dari perusahaan Tergugat;
  - Laporan aktivitas usaha dalam bentuk laporan laba rugi bulanan guna penentuan pembayaran nisbah bagi hasil;
- 6) Mengizinkan Penggugat atau wakilnya pada setiap waktu apabila perlu untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas, kegiatan-kegiatan pembukuan, dan catatan-catatan Tergugat;
- 7) Segala kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaian, kecurangan atau kerugian yang merupakan tindakan kesengajaan atas pengelolaan usaha ditanggung oleh Tergugat;

4. Bahwa fasilitas pembiayaan yang Penggugat berikan kepada Tergugat merupakan satu kesatuan sehingga seluruhnya mempergunakan jaminan kebendaan (agunan) yang sama, yang diletakkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat, berupa beberapa kebendaan sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan rumah toko yang berlokasi di Jalan Nibung II Nomor 86 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2007 tanggal 13-04-1994 berlaku sampai dengan 05-04-2014 a.n. Haji Ahmad Husein, SE;
- 2) Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Helvetia Raya Nomor 141 Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 tanggal 02-11-1985 a.n. Nurhaniah, BBA;
- 3) 1 (satu) unit Hitachi Hydraulic Escapator EX 200 2 M/N 145-50536 E/N 704590 tahun 1991;
- 4) 1 (satu) bidang tanah perkebunan di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 268 tanggal 18-12-2002 a.n. H. Ahmad Husein dan 1 (satu) bidang tanah perkebunan di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 a.n. Hj. Nurhaniah;



- 5) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya yang terletak di Desa Payabakung Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 360 tanggal 01-04-2004 dengan luas 2.550 m<sup>2</sup> a.n. H. Ahmad Husein;
  - 6) Tanah perkebunan Kebun Sawit dengan luas 535 Ha dengan bukti kepemilikan Akte Camat (SKGR) a.n. H. Ahmad Husein sebanyak 85 Akte Camat SKGR;
  - 7) Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher) dan 3 unit Dump Truck;
  - 8) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di Jalan Jamin Ginting Lingkungan III Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 670 tanggal 23 Desember 2008 a.n H. Ahmad Husein diikat Hak Tanggungan No 85/2009 tanggal 23 Maret 2009;
5. Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan objek jaminan menjadi beban Tergugat, seperti: biaya premi asuransi kebakaran, perpanjangan hak guna bangunan (HGB), retribusi atau pajak bumi bangunan (PBB) dan biaya lainnya, termasuk biaya pengeluaran untuk pengajuan lelang eksekusi apabila Tergugat melakukan keterlambatan (macet) dalam mengembalikan pembiayaan-pembiayaan di atas;
  6. Bahwa akan tetapi, Tergugat hingga gugatan aquo didaftarkan telah mengingkari dan atau tidak melaksanakan kewajiban, berupa: Tergugat tidak menyerahkan perhitungan usaha dalam setiap bulan kepada Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan kepada Penggugat mengenai neraca dan perhitungan rugi laba periodik

dan laporan aktivitas usaha dalam bentuk laporan laba rugi bulanan guna penentuan pembayaran nisbah bagi hasil serta Tergugat telah menghalang-halangi dan atau tidak bersedia mengizinkan Penggugat untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas, kegiatan-kegiatan pembukuan dan catatan-catatan Tergugat;

7. Bahwa pengingkaran beberapa kewajiban tersebut dilakukan oleh Tergugat agar Penggugat tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Tergugat sebagaimana terbukti Tergugat hingga gugatan aquo didaftarkan tiada ada menyerahkan pembagian keuntungan dengan nisbah bagi hasil sebanyak 40% kepada Penggugat dalam setiap bulannya sebagaimana diuraikan dalam tiap-tiap akad musyarakah;
8. Bahwa selain tidak menyerahkan pembagian keuntungan sebanyak 40% kepada Penggugat dalam setiap bulannya, Tergugat hingga gugatan aquo didaftarkan baru melakukan pengembalian pembiayaan sebesar Rp 2.516.311.612,- (dua milyar lima ratus enam belas juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah) dari total pembiayaan sebesar Rp 9.645.000.000,- (sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kewajiban pengembalian pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 7.128.688.388,- (tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) disertai dengan denda keterlambatan hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 1.621.050.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Untuk Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2007/307 tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian (investasi), Tergugat telah macet mengembalikan pembiayaan sejak tanggal 30 Nopember 2009 dan baru melakukan pengembalian lagi pada tanggal 23 Mei 2016 dengan jumlah total pengembalian sebesar Rp 2.313.800.650,- (dua milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga sisa pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 2.036.199.350,- (dua milyar tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan denda mulai macet tanggal 30 Nopember 2009 hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.551 hari adalah sebesar Rp 127.550.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/218 tertanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 26 Desember 2009 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.525 hari adalah sebesar: Rp 126.250.000,-

(seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/219 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 29 Desember 2008 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.887 hari adalah sebesar: Rp 144.350.000 ,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/220 tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 9 Januari 2009 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.876 hari adalah sebesar: Rp 143.800.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/281 tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan

hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 13 Mei 2009 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.752 hari adalah sebesar: Rp 137.600.000 , - (seratus tiga puluh tuju juta enam ratus ribu rupiah);

6) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/282 tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 13 Februari 2009 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 497.000.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.841 hari adalah sebesar: Rp 142.050.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

7) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/283 tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 13 Februari 2009 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.841 hari adalah

sebesar: Rp 142.050.000,- (seratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

- 8) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/332 tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 13 Maret 2009 tetapi melakukan pengembalian pada tanggal 19 November 2013, dengan jumlah total pengembalian sebesar Rp 202.510.962,- (dua ratus dua juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 172.489.038,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah), dengan denda mulai macet tanggal 13 Maret 2009 hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.813 hari adalah sebesar: Rp 140.650.000 ,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/402 tanggal 7 Oktober 2008 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 6 Mei 2009 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000

x 2.759 hari adalah sebesar: Rp 137.950.000 ,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

10) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/434 tanggal 25 November 2008 sebesar Rp 503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 26 Juni 2009 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 403.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.708 hari adalah sebesar: Rp 135.400.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

11) Akad Musyarakah Nomor: MES/2009/207 tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 2 Maret 2010 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.459 hari adalah sebesar: Rp 122.950.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

12) Akad Musyarakah Nomor: MES/2009/267 tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat belum ada melakukan pengembalian pembiayaan hingga jangka waktu berakhir pada tanggal 21

April 2010 sehingga pembiayaan yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan denda hingga gugatan aquo didaftarkan (tanggal 24 Nopember 2016) sebesar Rp 50.000 x 2.409 hari adalah sebesar: Rp 120.450.000 ,- (seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa pengingkaran Tergugat atas kewajiban (realisasi) pengembalian pembiayaan dan pembagian keuntungan yang diuraikan dalam posita angka (8), dapat pula dilihat dalam tabel, sebagaimana tersebut dalam Surat gugatan Penggugat;
10. Bahwa sedangkan pengingkaran Tergugat atas kewajiban (realisasi) pembayaran denda keterlambatan pengembalian pembiayaan yang diuraikan dalam posita angka (8), dapat pula dilihat dalam tabel, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat:
11. Bahwa oleh karena hingga pembiayaan berakhir jangka waktunya tetapi Tergugat tidak melaksanakan pelunasan pengembalian pembiayaan-pembiayaan tersebut maka untuk menghindari resiko hukum dari objek jaminan, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang hingga sekarang sebesar Rp 39.739.933,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan perincian:
  - 1) tanggal 24 Juli 2013, untuk tagihan premi asuransi kebakaran sebesar Rp 1.809.173,-
  - 2) tanggal 29 Agustus 2013, untuk pembayaran retribusi untuk izin perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.



2007/Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah sebesar Rp 21.827.700,-, izin ke Walikota Medan sebesar Rp 9.000.000,- dan pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 275.460,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 30.603.160,-;

3) tanggal 18 Februari 2014, untuk pembayaran tarif pelayanan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2007/Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah sebesar Rp 827.600,- dan biaya perpanjangannya sebesar Rp 6.500.000,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 7.327.600,-;

12. Bahwa sebelumnya, Penggugat pada tahun 2013 telah pernah mengeluarkan biaya sebesar Rp 14.986.343,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) untuk kepentingan mengajukan lelang eksekusi sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat mengembalikan pembiayaan kepada Penggugat, tetapi setelah pelaksanaan lelang 1 (satu) objek jaminan, yaitu: jaminan kebendaan (agunan) yang disebutkan dalam posita angka (4.2.) yang hasilnya dipergunakan untuk mengembalikan sebagian pembiayaan murabahah, Tergugat memohon agar Penggugat menghentikan pelaksanaan lelang dengan janji akan segera melunasi pengembalian pembiayaan untuk seluruhnya;

13. Bahwa akan tetapi, janji Tergugat hanya tinggal janji sehingga selanjutnya, Penggugat kembali mengingatkan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya melakukan pengembalian pembiayaan murabahah dan musyarakah dengan disertai

pembagian keuntungan dalam setiap bulannya serta pembayaran denda keterlambatan dan segala biaya sebagaimana tersebut di atas, tetapi meskipun peringatan telah dilakukan berulang kali namun tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat;

14. Bahwa oleh karena tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat maka Penggugat mengajukan permohonan lelang eksekusi atas beberapa jaminan kebendaan (agunan) yang diletakkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat sepanjang jaminan kebendaan (agunan) yang telah diikat dengan hak tanggungan, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan No. 07/Pdt.Eks/2016/PA. Mdn tanggal 22 September 2016, dengan total senilai Rp 2.357.875.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu:

1) Jaminan kebendaan (agunan) yang disebutkan dalam posita angka (4.1.), berupa: tanah dan bangunan rumah toko yang berlokasi di Jalan Nibung II Nomor 86 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan a.n. Haji Ahmad Husein, SE (Turut Tergugat I) diikat Sertifikat Hak Tanggungan No 6431/2007 tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. 114.625.000,- (seratus empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Jaminan kebendaan (agunan) yang disebutkan dalam posita angka (4.4.), berupa: 1 (satu) bidang tanah perkebunan di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat a.n. H. Ahmad Husein (Turut Tergugat I) dan 1 (satu) bidang tanah perkebunan di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei

belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian: kerugian pokok sebesar Rp 7.128.688.388,- sebagaimana diuraikan dalam posita angka (8) dan angka (9) dikurangi jaminan kebendaan (agunan) yang akan dilakukan lelang eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan No. 07/Pdt.Eks/2016/PA. Mdn tanggal 22 September 2016 sebesar Rp 2.357.875.000,- sebagaimana diuraikan dalam posita angka (14);

2) Denda keterlambatan pengembalian pembiayaan murabahah dan musyarakah untuk jangka waktu sebagai berikut:

a. Denda keterlambatan pengembalian pembiayaan murabahah dan musyarakah, terhitung dari mulai macet sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp 1.621.050.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana penghitungan yang diuraikan dalam posita angka (8) dan angka (9);

b. Denda keterlambatan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap akad sehingga jika dikalikan sebanyak 12 akad maka denda keterlambatan adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap hari, terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan pelaksanaan putusan ini;

3) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menghindari resiko hukum dari objek jaminan sebesar Rp

54.726.276,- (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan perincian:

- a. tahun 2013, untuk pengurusan lelang eksekusi sebesar Rp 14.986.343,-;
- b. tanggal 24 Juli 2013, untuk tagihan premi asuransi kebakaran sebesar Rp 1.809.173,-;
- c. tanggal 29 Agustus 2013, untuk pembayaran retribusi untuk izin perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2007/Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah sebesar Rp 21.827.700,-, izin ke Walikota Medan sebesar Rp 9.000.000,- dan pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 275.460,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 30.603.160,-;
- d. tanggal 18 Februari 2014, untuk pembayaran tarif pelayanan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2007/Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah sebesar Rp 827.600,- dan biaya perpanjangannya sebesar Rp 6.500.000,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 7.327.600,-;

16. Bahwa sangat beralasan secara hukum apabila dinyatakan sah beberapa perjanjian pembiayaan berupa musyarakah dan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- 1) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2007/307 tanggal 29 Agustus 2007;

- 2) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/218 tertanggal 30 Mei 2008;
- 3) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/219 tanggal 30 Mei 2008;
- 4) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/220 tanggal 30 Mei 2008;
- 5) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/281 tanggal 14 Juli 2008;
- 6) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/282 tanggal 14 Juli 2008;
- 7) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/283 tanggal 14 Juli 2008;
- 8) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/332 tanggal 14 Agustus 2008;
- 9) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/402 tanggal 7 Oktober 2008;
- 10) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/434 tanggal 25 November 2008;
- 11) Akad Musyarakah Nomor: MES/2009/207 tanggal 03 Juni 2009;
- 12) Akad Musyarakah Nomor: MES/2009/267 tanggal 22 Juli 2009;

17. Bahwa logis dan yuridis oleh karena itu apabila Tergugat yang tidak melakukan pelunasan atau pengembalian pembiayaan-pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

18. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka adil dan berkepastian hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan pembiayaan-pembiayaan tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 4.770.813.388 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
19. Bahwa selanjutnya, tepat dan beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat yang sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp 1.621.050.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap hari terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan pelaksanaan putusan ini;
20. Bahwa sangat tepat dan beralasan pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menghindari resiko hukum dari objek jaminan sebesar Rp 54.726.276,- (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
21. Bahwa terakhir, sangat beralasan apabila Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
22. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat yang bersifat tidak amanah, tidak akan bersedia melaksanakan isi putusan dengan cara mengalihkan jaminan kebendaan (agunan) lainnya sehingga lelang eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, agar gugatan Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan apabila jaminan kebendaan (agunan) lainnya diletakkan sita jaminan, yaitu:

- 1) Jaminan kebendaan (agunan) yang disebutkan dalam posita angka (4.3.), berupa: 1 (satu) unit Hitachi Hydraulic Escapator EX 200-2 M/N 145-50536 E/N 704590 tahun 1991;
- 2) Jaminan kebendaan (agunan) yang disebutkan dalam posita angka (4.6.), berupa: Tanah Perkebunan Kebun Kelapa Sawit a.n. H. Ahmad Husein seluas 535 Ha berlokasi di Dusun Kutambaru, Dusun Kutajering, Dusun Pinang Tonggal-B, Dusun Raja Berneh, Dusun Bultak dan Dusun Terpeh, semuanya Desa Blinteng Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;
- 3) Jaminan kebendaan (agunan) yang disebutkan dalam posita angka (4.7.), berupa: mesin pemecah batu (stone Crusher) dan 3 (tiga) unit dump truck;

23. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bersifat autentik sehingga tepat dan beralasan apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohon kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan sah secara hukum beberapa perjanjian pembiayaan berupa musyarakah dan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- 1) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2007/307 tanggal 29 Agustus 2007;
- 2) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/218 tertanggal 30 Mei 2008;
- 3) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/219 tanggal 30 Mei 2008;
- 4) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/220 tanggal 30 Mei 2008;
- 5) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/281 tanggal 14 Juli 2008;
- 6) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/282 tanggal 14 Juli 2008;
- 7) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/283 tanggal 14 Juli 2008;
- 8) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/332 tanggal 14 Agustus 2008;
- 9) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/402 tanggal 7 Oktober 2008;
- 10) Akad Musyarakah Nomor: MES/2008/434 tanggal 25 November 2008;
- 11) Akad Musyarakah Nomor: MES/2009/207 tanggal 03 Juni 2009;
- 12) Akad Musyarakah Nomor: MES/2009/267 tanggal 22 Juli 2009;

4. Menyatakan Tergugat yang tidak melakukan pelunasan atau pengembalian pembiayaan-pembiayaan sebagaimana tersebut pada dictum di atas, sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);



5. Menghukum oleh karena itu Tergugat untuk mengembalikan pembiayaan-pembiayaan sebagaimana dictum tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp 4.770.813.388 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat yang sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp 1.621.050.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap hari terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan pelaksanaan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 54.726.276,- (lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa hari-hari persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat, Tergugat, Turut tergugat I dan Turut tergugat II, masing-masing hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili oleh kuasanya.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 majelis hakim telah menempuh upaya mediasi dengan menunjuk sdr Syarifuddin, S. H., M. H., sebagai mediator non hakim untuk membantu Penggugat dan Tergugat-Tergugat menyelesaikan perkara

mereka secara damai dan kekeluargaan, namun ternyata menemui jalan buntu.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dan perbaikan gugatan penggugat aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan aquo, Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang lengkapnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Replik Penggugat, ada pihak lain yang mengajukan gugatan Intervensi secara tertulis terhadap Penggugat, Tergugat, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II, yang selengkapnya cukup ditunjuk kepada Berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai, yang selengkapnya cukup ditunjuk kepada Berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, juga telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Intervensi

tersebut, secara tertulis yang selengkapnya cukup ditunjuk kepada Berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ke XIII, yaitu sidang tahap Replik terhadap gugatan Intervensi, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis yang dibacakan di persidangan, yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Penggugat Intervensi, menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara dan untuk singkatnya cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan sengketa ekonomi Syari'ah antara nasabah dengan PT. BNI Syari'ah dengan nasabahnya Pimpinan PT Era Husada, maka berdasarkan pasal 49 huruf i Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat berupa P. 1 serta saksi-saksi dan bukti tertulis Tergugat I dan Tergugat II berupa T.I-II.1 sampai dengan T.I-II.9 serta bukti tertulis Tergugat III berupa T.III.1 sampai dengan T.III. 8 Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dan berkepentingan hukum dalam perkara a-quo, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, masing-masing Penggugat dan Tergugat hadir dengan diwakili kuasanya di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat dapat menyelesaikan perkara mereka secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 majelis hakim telah menempuh upaya mediasi dengan menunjuk sdr Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H.,M.H., sebagai mediator non hakim untuk membantu Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat menyelesaikan perkara mereka secara damai dan kekeluargaan, namun ternyata menemui jalan buntu.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ke XIII Tanggal 3 Agustus 2017, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang menyatakan Penggugat mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya juga telah menyetujui pencabutan tersebut dan sekaligus telah menurunkan tanda tangannya pada surat permohonan tersebut, karena itu sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, majelis hakim harus mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2461/Pdt.G/2016/PA.Mdn;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);


Demikian putusan ini dijatuhkan di Medan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Zakian, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. H. Burhanuddin Harahap, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II serta kuasa Penggugat Intervensi.

**KETUA MAJELIS,**  
  
**Drs. Zakian, MH**


**HAKIM ANGGOTA**

  
**Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH**

**HAKIM ANGGOTA**

  
**Drs. H. Burhanuddin Harahap, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**Drs. Tajussalim**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	1.780.000
- Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<u>Rp.</u>	<u>1.871.000</u>

(satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)<sup>,</sup>